



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI SULAWESI UTARA**

**NOMOR : 5**

**TAHUN 2011**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
DAN LEMBAGA LAIN PROVINSI SULAWESI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SULAWESI UTARA;**

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan perkembangan organisasi perangkat Daerah Provinsi dalam rangka menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta peningkatan pelayanan umum, maka perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Utara;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tentang Perubahan Atas Peraturan DAerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 106- jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1064 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4845);
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
  5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4925);
  6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5094);
  11. Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
  12. Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah;
  18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 135/Men.Kes./SK/IV/78 Tahun 1978 tentang

- Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3);
  20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
DAN  
GUBERNUR SULAWESI UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KLERJA INSPEKRTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN PROVINSI SULAWESI UTARA.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga dan Provinsi Sulawesi Utara, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari Badan, Kantor, Rumah Sakit Daerah dan Sekretariat,
8. Lembaga lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas Pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan sebagai Perangkat Daerah;
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara;
10. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara;
11. Badan Ketahanan Pangan adalah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara;
12. Badan Koordinasi Penanaman modal adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Utara;
13. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Utara;

14. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Utara;
15. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara;
16. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara
17. Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Utara;
18. Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
19. Rumah Sakit Jiwa Prof Dr. V.L. Ratumbuang adalah Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbuang Provinsi Sulawesi Utara;
20. Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Jakarta adalah Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Jakarta;
21. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
22. Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Utara;
23. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara;
24. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Sulawesi Utara;
25. Badan Pengelola Perbatasan Provinsi adalah Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Sulawesi Utara;
26. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi adalah Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara;

Lembaga dan Provinsi Sulawesi Utara, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
7. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari Badan, Kantor, Rumah Sakit Daerah dan Sekretariat,
8. Lembaga lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas Pemerintahan umum lainnya, yang ditetapkan sebagai perangkat Daerah;
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Utara;
10. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara;
11. Badan Ketahanan Pangan adalah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara;
12. Badan Koordinasi Penanaman modal adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Utara;

13. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi adalah Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Provinsi Sulawesi Utara;
14. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sulawesi Utara;
15. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Utara;
16. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara
17. Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Utara;
18. Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
19. Rumah Sakit Jiwa Prof Dr. V.L. Ratumbuang adalah Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbuang Provinsi Sulawesi Utara;
20. Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Jakarta adalah Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Jakarta;
21. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
22. Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Utara;
23. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara;
24. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Sulawesi Utara;
25. Badan Pengelola Perbatasan Provinsi adalah Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Sulawesi Utara;
26. Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi adalah Sekretariat Dewan Pengurus

Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Utara;

27. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu selanjutnya disebut KPPT adalah Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sulawesi Utara;
  28. Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah selanjutnya disebut KPID adalah Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pasal 2 ayat (3) diubah dan dibaca menjadi sebagai berikut :
- (3) Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari :
- a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - b. Badan Lingkungan Hidup;
  - c. Badan Ketahanan Pangan;
  - d. Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  - e. Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi
  - f. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  - g. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - h. Badan Kepegawaian Daerah;
  - i. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
  - j. Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah;
  - k. Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. V.L. Ratumbuang;
  - l. Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Jakarta.
3. Pasal 2 ayat (4) diubah dan dibaca menjadi sebagai berikut :
- (4) Lembaga Lain yang terdiri dari :
- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - b. Pelaksana Harian Badan Narkotika Provinsi;
  - c. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
  - d. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - e. Badan Pengelola Perbatasan Provinsi;
  - f. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi;
  - g. Kantor pelayanan Perizinan Terpadu;
  - h. Sekretariat komisi Penyiaran Indonesia Daerah;

4. Judul bagian (3) pada BAB IV diubah dan dibaca menjadi  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.
5. Pasal 14 ayat (1) dan (2) diubah dan dibaca menjadi sebagai berikut:
  - (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (3) huruf a terdiri dari:
    - a. Sekretariat membawahi:
      - 1) Subbagian Hukum dan Kepegawaian;
      - 2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan
      - 3) Subbagian Umum.
    - b. Bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan membawahi:
      - 1) Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
      - 2) Subbidang Nilai-nilai Kebangsaan.
    - c. Bidang Kewaspadaan Nasional membawahi:
      - 1) Subbidang Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang dan Lembaga Asing;
      - 2) Subbidang Penangan konflik.
    - d. Bidang Fasilitas Ketahanan Seni, Budaya, Ekonomi, Agama, dan Masyarakat membawahi:
      - 1) Subbidang Fasilitas Organisasi Keagamaan;
      - 2) Subbidang Fasilitas Organisasi Masyarakat, Seni budaya dan Ekonomi.
    - e. Bidang Politik Dalam Negeri membawahi:
      - 1) Subbidang Politik pemerintahan;
      - 2) Subbidang Fasilitas parpol, Pemilu Pilpres dan Pilkada.
    - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

6. Ditambah ketentuan baru yang ditempatkan pada bagian kedua belas Pasal 22 A yang berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Keduabelas**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUNGAN DAN**  
**BARANG MILIK DAERAH**

**Pasal 22 A**

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) huruf j terdiri dari :
- a. Sekertariat membawahi :
    - 1) Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian perencanaan dan Keuangan ;
    - 3) Sub Bagian Umum.
  - b. Bidang Bina Keuangan Kabupaten/ Kota membawahi
    - 1) Subbidang Pembinaan Wilayah I;
    - 2) Subbidang Pembinaan Wilayah II;
    - 3) Subbidang Pembinaan Wilayah III;
  - c. Bidang Anggaran membawahi :
    - 1) Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Langsung;
    - 2) Subbidang Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
    - 3) Sub Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Anggaran.
  - d. Bidang Pembendaharaan membawahi:
    - 1) Subbidang Perbendaharaan I;
    - 2) Subbidang Perbendaharaan II;
    - 3) Subbidang Pengelolaan Kas.
  - e. Bidang Akuntansi membawahi:
    - 1) Subbidang Pelaporan Keuangan;
    - 2) Subbidang Monitoring dan Evaluasi;
    - 3) Subbidang Investasi Hutang dan Piutang.
  - f. Bidang barang Milik Negara membawahi:
    - 1) Subbidang Pelaporan Barang Milik Daerah;

- 2) Subbidang Penyimpanan dan Evaluasi Barang Milik Daerah;
- 3) Subbidang Menghapus dan Pemindatanganan Barang Milik Daerah.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
7. Bagian keduabelas lama dengan judul RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH (RSKD) KELAS A, diubah dan dibaca menjadi bagian ketigabelas dengan judul RUMAH SAKIT JIWA Prof. Dr.V.L.RATUMBUYSANG.
8. Pasal 23 ayat (1) dan (2), penulisan kata-kata rumah sakit khusus Daerah (RSKD) kelas A diubah dan di baca menjadi rumah sakit jiwa Prof. Dr.V.L. Ratumbuysang.
9. Penulisan kata-kata bagian ketigabelas lama pada bab IV diubah dan di baca menjadi bagian Keempat belas.
10. bagian keempatbelas dengan judul KANTOR PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI JAKARTA, diubah dan di baca menjadi BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA DI JAKARTA.
11. Pasal 24 ayat (1) dan (2), diubah dan di baca menjadi sebagai berikut:
  - (1) Badan penghubung Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Jakarta sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (3) huruf I terdiri dari :
    - a. Sekertariat membawahi ;
      - 1) Sebbagian Hukum dan Kepegawaian ;
      - 2) Subbidang Perencanaan dan Keuangan;
      - 3) Subbagian Umum.
    - b. Bidang Hubungan antar Lembaga memba-wahi:

- 1) Subbidang Hubungan Kelembagaan;
  - 2) Subbidang Pembinaan Masyarakat Daerah;
  - c. Bidang Pengolaan Aset membawahi:
    - 1) Subbidang Aset ;
    - 2) Subbidang Pembinaan Kemahasiswaan
  - d. Bidang Promosi, Informasi dan Pelayanan membawahi:
    - 1) Subbidang Pronosi dan Informasi;
    - 2) Subbidang Protokol, Akomodasi dan Transportasi.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
12. Bagian keempatbelas sampai ketujubelas lama diubah dan bisa menjadi bagian kelimabelas sampai dengan kedelapanbelas baru.
13. Pasal 28 ayat (1), diubah dan dibaca menjadi sebagai berikut :

### **Pasal 28**

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (4) huruf terdiri dari :
- a. Sekertariat Membawahi :
    - 1) Subbagian Hukum dan Kepegawaian;
    - 2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
    - 3) Subbagian Umum.
  - b. Bidang ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat membawahi:
    - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian;
    - 2) Seksi Kerjasama;
  - c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah membawahi:
    - 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;
    - 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

- d. Bidang Sumber Daya Aparatur membawahi:
    - 1) Seksi Pelatihan Dasar;
    - 2) Seksi Teknis Fungsional.
  - e. Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi:
    - 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
    - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
14. Ditambah ketentuan baru yang ditetapkan pada bagian kesembilanbelas Pasal 28 A dan bagian kedua puluh Pasal 28 B yang berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kesembilanbelas**  
**BADAN PENGELOLAAN PERBATASAN PROVINSI**

**Pasal 28 A**

- (1) Badan Pengelola Perbatasan Provinsi sebagaimana di maksud Pasal 2 ayat (4) huruf e terdiri dari :
- a. Sekertariat membawahi:
    - 1) Subbagian Hukum dan Kepegawaian;
    - 2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
    - 3) Subbagian Umum.
  - b. Bidang Pengelolaan Batas Negara membawahi:
    - 1) Subbidang Pengelolaan Wilayah Laut dan Udara;
    - 2) Subbidang Pengelolaan Lintas Batas Negara.
  - c. Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan membawahi.
    - 1) Subbidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan;
    - 2) Subbidang Potensi Kawasan Perbatasan Laut.
  - d. Bidang Pengelolaan Infrstruktur Kawasan membawahi:
    - 1) Subbidang Infrastruktur Fisik;
    - 2) Bidang Infrastruktur Ekonomi, Kesejahteraan Rakyat dan Pemerintahan.
  - e. Bidang Kerjasama membawahi:
    - 1) Subbidang Kerjasama Lintas Sektor;
    - 2) Subbidang Kerjasama Pusat dan Daerah.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Badan Pengelola Perbatasan Provinsi sebagaimana di maksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keduapuluh  
SEKERTARIAT DEWAN PENGURUS  
KOPRI PROVINSI**

**Pasal 28 B**

- (1) Sekertariat Dewan Pengurus KOPRI Provinsi sebagaimana di maksud Pasal 2 ayat (4) huruf f terdiri dari:
- a. Bagian Umum membawahi:
    - 1) Subbagian Administrasi;
    - 2) Subbagian Keuangan dan Set.
  - b. Bagian Olah Raga dan Pendidikan membawahi:
    - 1) Subbagian Olah Raga;
    - 2) Subbagian Pendidikan.
  - c. Bagian Kerja Sama dan Bantuan Hukum membawahi:
    - 1) Subbagian Kerja Sama;
    - 2) Subbagian Bantuan Hukum.
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KOPRI Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
- 15 Penulisan kata-kata Bagian Kedelapanbelas dan Bagian Kesembilanbelas lama diubah dan dibaca menjadi Bagian Keduapuluh satu dan Bagian Keduapuluh Dua baru.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini di mulai pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Diteapkan di Manado  
pada tanggal 14 November 2011

**GUBERNUR SULAWESI UTARA**

TTD + CAP

**S.H. SARUNDAJANG**

Diundang di Manado  
Pada tanggal 14 November 2011

**SEKERTARIS DAERAH**

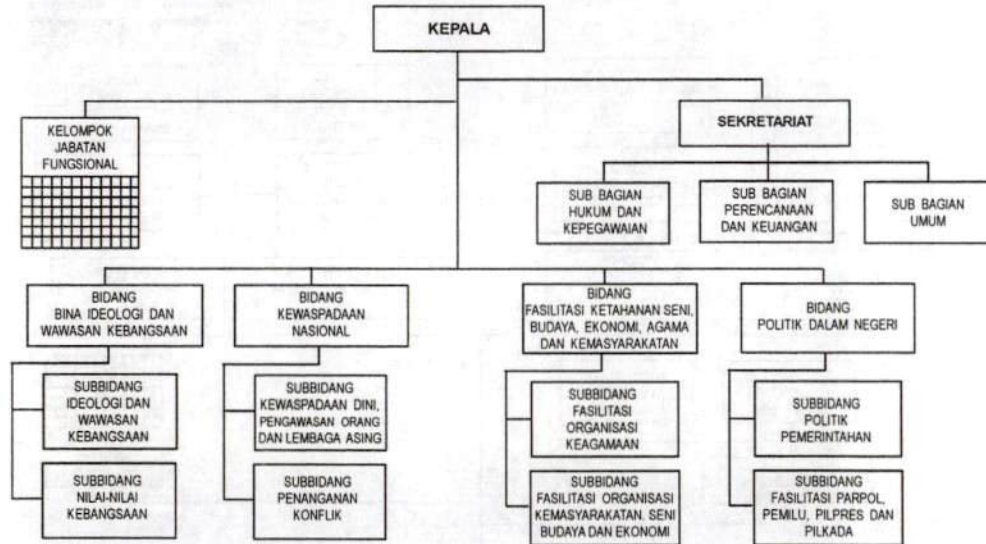
TTD

**S. R. MOKODONGAN**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2011  
NOMOR 5**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
 NOMOR : 6 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 14 NOVEMBER 2011

**STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 PROVINSI SULAWESI UTARA**



Diundangkan di Manado  
 pada tanggal 14 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

S. R. MOKODONGAN

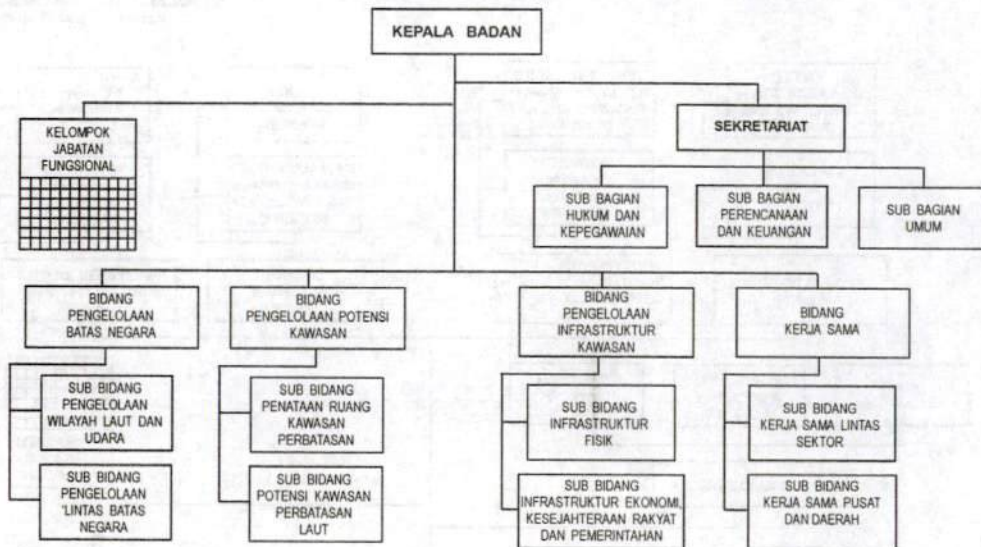
GUBERNUR SULAWESI UTARA

TTD + CAP

S. H. SARUNDAJANG

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
 NOMOR : 6 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 14 NOVEMBER 2011

**STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PENGELOLA PERBATASAN  
 PROVINSI SULAWESI UTARA**



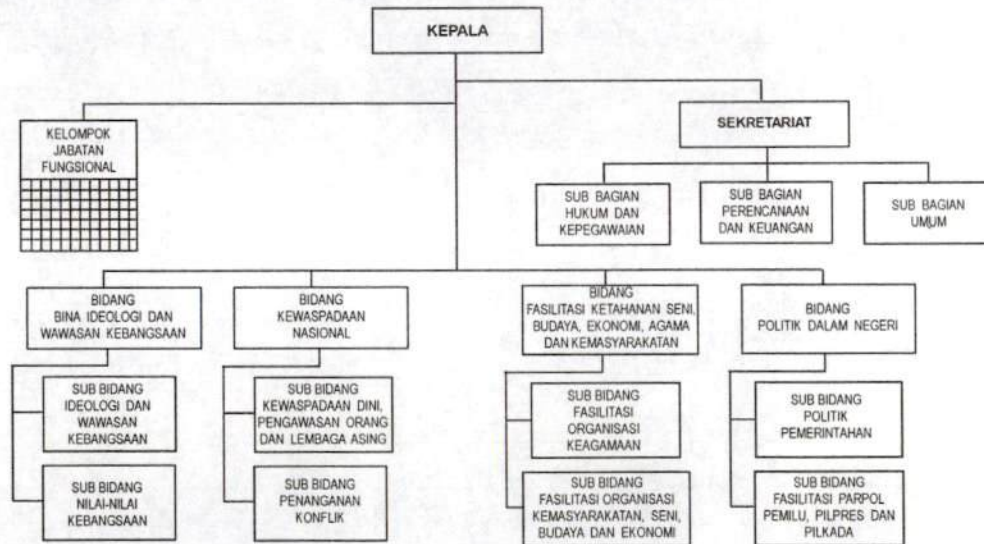
Diundangkan di Manado  
 pada tanggal 14 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH,  
 TTD  
 S. R. MOKODONGAN

GUBERNUR SULAWESI UTARA  
 TTD + CAP  
 S. H. SARUNDAJANG

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA  
 NOMOR : 6 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 14 NOVEMBER 2011

**STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 PROVINSI SULAWESI UTARA**



Diundangkan di Manado  
 pada tanggal 14 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

S. R. MOKODONGAN

GUBERNUR SULAWESI UTARA

TTD + CAP

S. H. SARUNDAJANG